



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL;**
2. Tempat lahir : Koblain;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/13 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002,  
Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten  
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II

1. Nama : **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN;**
2. Tempat Lahir : Koblain;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/29 Januari 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003/RW.001,  
Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten  
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa I dan Terdakwa II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Asria Amesia Mauti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Nomor 4 Atambua, Belu, NTT dan Posbakum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jln. Sumur Nikolas Aome, RT.016/RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum/mendampingi Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan tanggal 28 Oktober 2024 Nomor 13/Pen.PH/2024/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GAMALIAL MEDI alias GAMEL** bersama sama dengan Terdakwa II **MARTHINUS PAH alias MARTIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GAMALIAL MEDI alias GAMEL** dan dengan Terdakwa II **MARTHINUS PAH alias MARTIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor warna abu-abu dan merah

Dikembalikan kepada Terdakwa I **GAMALIAL MEDI alias GAMEL**

- 1 (satu) Buah Botol Bom Rakitan Siap Pakai..
- 6 (enam) Buah Botol Bom Rakitan.
- 7 (tujuh) Buah Sumbu Ledak Rakitan.
- 1 (satu) Buah Ember Oker warna Putih.
- 1 (satu) Buah Cool Box warna Orange.
- 1 (satu) Gulung Selang warna Putih.
- 1 (satu) Buah Dakor.
- 1 (satu) Buah Waring warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kacamata Selam.
- 1 (satu) Buah Dayung Kayu.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Saga Bold.
- 3 (tiga) Buah Korek Gas.
- 1 (satu) Buah Sarung Motif Kotak-Kotak warna Merah Biru.
- 1 (satu) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Kompresor warna Orange.

## Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **GAMALIAL MEDI alias GAMEL** bersama sama dengan Terdakwa II **MARTHINUS PAH alias MARTIN** pada hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perairan Teluk Kupang Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi koordinat 10° 13' 091 LS 123° 27' 642" BT atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 anggota Polri Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yakni saksi CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H, alias SABA, saksi IKLAS ADI PUTRA SIRAH dan saksi GUNAWAN CHENDRA H. KOMO melakukan Patroli Rutin terkait dengan maraknya penangkapan ikan menggunakan bom rakitan diperaian teluk kupang, semau dan sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT Nomor: Springas / 168 / VII / 2024 / Ditpolairud tanggal 01 Juli 2024 dengan lama tugas dari 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan menggunakan Rubber Boat.
- Bahwa sekira pukul 02.40 WITA saksi CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H, alias SABA, saksi IKLAS ADI PUTRA SIRAH dan saksi GUNAWAN CHENDRA H. KOMO yang sedang melakukan patroli diperaian teluk kupang melihat sebuah perahu motor berwarna abu-abu dan merah yang dikemudikan oleh Terdakwa I GAMALIAL MEDI alias



GAMEL melintas, kemudian para saksi tersebut mencoba mendekati perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa I GAMALIAL MEDI alias GAMEL tersebut namun Terdakwa I GAMALIAL MEDI alias GAMEL yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak mencoba menghindar dengan menambah kecepatan perahu sedangkan Terdakwa II MARTHINUS PAH alias MARTIN yang juga berada di atas perahu tersebut langsung membuka sarung yang digunakannya untuk menutupi 1 (satu) buah Ember Oker warna Putih yang berisikan bom rakitan, kemudian melihat hal-hal yang mencurigakan dari atas perahu motor tersebut saksi CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H, alias SABA bersama saksi IKLAS ADI PUTRA SIRAH dan saksi GUNAWAN CHENDRA H. KOMO langsung melakukan pengejaran terhadap perahu motor tersebut dan pada saat Rubber boat yang digunakan oleh para saksi berada di dekat perahu motor tersebut, saksi IKLAS ADI PUTRA SIRAH mencoba melompat ke perahu motor yang dikemudikan Terdakwa I GAMALIAL MEDI alias GAMEL tersebut namun mereka para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menambah kecepatan perahu motornya, kemudian para saksi tersebut terus melakukan pengejaran dan kembali berhasil mendekat perahu motor yang digunakan mereka para Terdakwa tersebut, lalu saksi CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H mencoba melompat ke atas perahu motor tersebut dan berhasil, kemudian saksi CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H langsung mengambil kemudi perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa I GAMALIAL MEDI alias GAMEL tersebut dan langsung mengamankan mereka para Terdakwa yang mana pada saat diamankan Terdakwa II MARTHINUS PAH alias MARTIN mencoba membuang bom rakitan yang ada didalam Ember Oker warna Putih yang dipegang oleh Terdakwa II MARTHINUS PAH alias MARTIN.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil alih kemudi perahu motor tersebut, saksi CHRES SURYA ARNOLD SABA, S.H, alias SABA bersama saksi IKLAS ADI PUTRA SIRAH dan saksi GUNAWAN CHENDRA H. KOMO dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang mereka bawa di atas perahu motor yang digunakan mereka para Terdakwa tersebut dan menemukan:

- 1 (satu) Buah Botol Bom Rakitan Siap Pakai.
- 6 (enam) Buah Botol Bom Rakitan.
- 7 (tujuh) Buah Sumbu Ledak Rakitan.
- 1 (satu) Buah Ember Oker warna Putih.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cool Box warna Orange.
- 1 (satu) Unit Kompresor warna Orange.
- 1 (satu) Gulung Selang warna Putih.
- 1 (satu) Buah Dakor.
- 1 (satu) Buah Waring warna Putih.
- 1 (satu) Buah Kacamata Selam.
- 1 (satu) Buah Dayung Kayu.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Saga Bold.
- 3 (tiga) Buah Korek Gas.
- 1 (satu) Buah Sarung Motif Kotak-Kotak warna Merah Biru.
- 1 (satu) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam.
  - o IMEI 1 : 350707609331547.
  - o IMEI 2 : 350707609754292.

Kemudian para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diatas perahu motor yang digunakan para Terdakwa tersebut diamankan dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat dengan dibalut menggunakan lakban hitam dan bening dilengkapi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol beer bintang ukuran 620 ml berwarna hijau yang didalamnya terdapat butiran berwarna coklat serta butiran berwarna putih. Selanjutnya masing-masing bukti diberi kode "Q1" (Q1a dan Q1b) dan "Q2" (Q2a dan Q2b) dengan Kesimpulan :

- 1) Serbuk berwarna coklat kode bukti "Q1a" adalah isian dari pada pentolan korek api kayu biasa digunakan sebagai sumbu dalam pembuatan bom rakitan.
- 2) Serbuk berwarna putih kode bukti "Q1b" adalah PETN (Pentaerythritol Tetranitrate) yang biasa digunakan sebagai isian dari pada Detonator.
- 3) Butiran berwarna coklat yang terdapat didalam botor beer kode bukti "Q2a" adalah isian pentolan korek api bercampur dengan Ammonium Nitrat ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ) yang dapat difungsikan sebagai isian boster (penguat) dalam pembuatan bom rakitan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Butiran berwarna putih yang terdapat didalam botol beer kode bukti "Q2b" adalah ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) yang berfungsi sebagai isian utama dari pada pembuatan bom rakitan.

5) Sedangkan botol beer merk Bintang 620 ml merupakan wadah dalam pembuatan bom rakitan.

Barang bukti 1,2,3,4 dan 5 tersebut merupakan bahan/komponen rangkaian dalam pembuatan bom rakitan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB. 1154/BHF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh I Gede Wali, S.H., M.H, I Gede Budiartawan, S.SI, M.SI dan I Kadek Susanta selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali.

- Bahwa para Terdakwa membawa 1 (satu) Buah Botol Bom Ikan Rakitan Siap Pakai, 6 (enam) Buah Botol Bom Ikan Rakitan dan 7 (tujuh) Buah Sumbu Ledak Rakitan yang merupakan bahan peledak/bom ikan rakitan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan barang-barang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir sebagai saksi terkait peristiwa pidana memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, dengan titik koordinat 10° 13' 091 LS 123° 27' 642" BT, yang mana bom rakitan itu akan digunakan untuk menangkap ikan di Pulau Kambing, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa pada saat itu saksi mengamankan Terdakwa I Gamalial Medi Alias Gamel dan Terdakwa II Marthinus Pah Alias Martin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal karena saksi dan rekan bernama saudara Bripda Iklas Adi Putra Sirah dan saudara Bripda Gunawan Chendra H. Komo dari satuan Ditpolair Polda NTT yang melakukan pengejaran, penggeledahan dan menangkap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di atas perahu milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari atas perahu milik Para Terdakwa adalah selain perahu motor berwarna abu-abu merah, kami juga menemukan ember oker putih berupa 7 (tujuh) buah bom rakitan yang ditaruh dalam 1 (satu) buah cool box berwarna orange terdiri dari 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai, 6 (enam) buah botol bom rakitan, 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan, 1 (satu) unit kompresor berwarna orange, 1 (satu) gulung selang warna putih, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) waring warna putih, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung kayu, 3 (tiga) bungkus rokok "saga bold", 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna merah biru, 1 (satu) buah tas merk "eiger" warna hitam, 1 (satu) buah handphone "nokia" berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pemilik dari barang bukti bom rakitan dan barang bukti perahu motor berwarna abu-abu merah adalah Terdakwa I, yang mana barang bukti bom rakitan sebelumnya dibawa oleh Para Terdakwa dari rumah Terdakwa I di Hansisi, RT.004/RW.002, Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, dan di rumah Terdakwa I tersebut bom rakitan tersebut dirakit;
- Bahwa ketika kami berhasil mengejar dan naik di atas perahu motor Para Terdakwa, ketika itu Terdakwa I yang mengemudikan perahu motor tersebut sementara Terdakwa II ketika itu hendak membuang barang bukti bom rakitan ke perahu milik Terdakwa II;
- Bahwa ketika kami berada di atas perahu Para Terdakwa, saya ada melakukan interogasi dan dari pengakuan Para Terdakwa, mereka mengakui kalau barang bukti bom rakitan yang ditemukan di atas perahu rencananya akan dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, belum ada bom rakitan yang telah diledakan untuk menangkap ikan, Para Terdakwa baru berencana dan hendak menuju titik berkumpulnya ikan untuk selanjutnya meledakan bom rakitan tersebut di titik berkumpulnya ikan-ikan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari perahu milik Para Terdakwa, kami selanjutnya mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti di Kantor Subditgakum Ditpolair Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan dari satuan Ditpolair Polda NTT hanya melakukan pengeledahan di atas perahu Para Terdakwa saja dan tidak lagi melakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga saksi dan rekan dari satuan Ditpolair Polda NTT dapat mengetahui bahwa ada terjadi peristiwa pidana memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah berawal dari adanya informasi masyarakat yang memberitahu kalau di perairan Teluk Kupang sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak jenis bom sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan dari satuan Ditpolair Polda NTT berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditpolair Polda NTT Nomor Springas/168/VII/2024/Ditpolairud tanggal 1 Juli 2024 melakukan penyelidikan di daerah laut Teluk Kupang, Semau dan sekitarnya. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 02.40 WITA, kami melakukan patroli menggunakan "rubber boat" melihat adanya pergerakan mencurigakan dari 1 (satu) buah perahu motor berwarna abu-abu merah melintas di perairan Teluk Kupang sehingga kami lalu mendekat namun perahu tersebut bergerak menghindari sehingga kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Para Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka sebelumnya memang sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan;
- Bahwa saksi dapat yakin bahwa bom rakitan yang diketemukan di atas perahu Para Terdakwa akan digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan juga berdasarkan pengalaman saya selama bertugas di satuan Ditpolair Polda NTT, yang mana barang bukti bom rakitan tersebut memang biasa digunakan Nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Tujuan dari Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan adalah ikan-ikan hasil tangkapan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bom rakitan nantinya akan dijual lagi kepada masyarakat;

- Bahwa Jarak ledakan yang ditimbulkan jika melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan sepengetahuan saya adalah sekitar 500 meter dari titik ledak;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan bagi ekosistem laut jika Nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan adalah terumbu karang dapat rusak karena daya getaran ledak bom rakitan yang mencapai bagian bawah laut;
- Bahwa Para Terdakwa biasa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan pada waktu pagi dan sore hari, yang mana pada waktu tersebut kerumunan ikan dapat terlihat sehingga Para Terdakwa dapat menentukan titik bom rakitan diledakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Iklas Adi Putra Sirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi terkait peristiwa pidana memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, dengan titik koordinat 10° 13' 091 LS 123° 27' 642" BT, yang mana bom rakitan itu akan digunakan untuk menangkap ikan di Pulau Kambing, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat itu saksi mengamankan Terdakwa I Gamalial Medi Alias Gamel dan Terdakwa II Marthinus Pah Alias Martin;
- Bahwa kejadiannya berawal karena saksi dan rekan bernama saudara Bripda Iklas Adi Putra Sirah dan saudara Bripda Gunawan Chendra H. Komo dari satuan Ditpolair Polda NTT yang melakukan pengejaran, penggeledahan dan menangkap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di atas perahu milik Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari atas perahu milik Para Terdakwa adalah selain perahu motor berwarna abu-abu merah, kami juga menemukan ember oker putih berupa 7 (tujuh) buah bom rakitan yang ditaruh dalam 1 (satu) buah cool box berwarna orange terdiri dari 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai, 6 (enam) buah botol bom rakitan, 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan, 1 (satu) unit



kompresor berwarna orange, 1 (satu) gulung selang warna putih, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) waring warna putih, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah dayung kayu, 3 (tiga) bungkus rokok "saga bold", 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna merah biru, 1 (satu) buah tas merk "eiger" warna hitam, 1 (satu) buah handphone "nokia" berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, pemilik dari barang bukti bom rakitan dan barang bukti perahu motor berwarna abu-abu merah adalah Terdakwa I, yang mana barang bukti bom rakitan sebelumnya dibawa oleh Para Terdakwa dari rumah Terdakwa I di Hansisi, RT.004/RW.002, Desa Hansisi, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, dan di rumah Terdakwa I tersebut bom rakitan tersebut dirakit;
- Bahwa ketika kami berhasil mengejar dan naik di atas perahu motor Para Terdakwa, ketika itu Terdakwa I yang mengemudikan perahu motor tersebut sementara Terdakwa II ketika itu hendak membuang barang bukti bom rakitan ke perahu milik Terdakwa II;
- Bahwa ketika kami berada di atas perahu Para Terdakwa, saya ada melakukan interogasi dan dari pengakuan Para Terdakwa, mereka mengakui kalau barang bukti bom rakitan yang ditemukan di atas perahu rencananya akan dipergunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, belum ada bom rakitan yang telah diledakan untuk menangkap ikan, Para Terdakwa baru berencana dan hendak menuju titik berkumpulnya ikan untuk selanjutnya meledakan bom rakitan tersebut di titik berkumpulnya ikan-ikan;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari perahu milik Para Terdakwa, kami selanjutnya mengamankan Para Terdakwa berikut barang bukti di Kantor Subditgakum Ditpolair Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan dari satuan Ditpolair Polda NTT hanya melakukan pengeledahan di atas perahu Para Terdakwa saja dan tidak lagi melakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa awal mula sehingga saksi dan rekan dari satuan Ditpolair Polda NTT dapat mengetahui bahwa ada terjadi peristiwa pidana memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa



adalah berawal dari adanya informasi masyarakat yang memberitahu kalau di perairan Teluk Kupang sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak jenis bom sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan dari satuan Ditpolair Polda NTT berdasarkan Surat Perintah Tugas Ditpolair Polda NTT Nomor Springas/168/VII/2024/Ditpolairud tanggal 1 Juli 2024 melakukan penyelidikan di daerah laut Teluk Kupang, Semau dan sekitarnya. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 02.40 WITA, kami melakukan patroli menggunakan "rubber boat" melihat adanya pergerakan mencurigakan dari 1 (satu) buah perahu motor berwarna abu-abu merah melintas di perairan Teluk Kupang sehingga kami lalu mendekat namun perahu tersebut bergerak menghindari sehingga kami melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Para Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka sebelumnya memang sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan;
- Bahwa saksi dapat yakin bahwa bom rakitan yang diketemukan di atas perahu Para Terdakwa akan digunakan untuk menangkap ikan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan juga berdasarkan pengalaman saya selama bertugas di satuan Ditpolair Polda NTT, yang mana barang bukti bom rakitan tersebut memang biasa digunakan Nelayan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Tujuan dari Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan adalah ikan-ikan hasil tangkapan menggunakan bom rakitan nantinya akan dijual lagi kepada masyarakat;
- Bahwa Jarak ledakan yang ditimbulkan jika melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan sepengetahuan saya adalah sekitar 500 meter dari titik ledak;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan bagi ekosistem laut jika Nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan adalah terumbu karang dapat rusak karena daya getaran ledak bom rakitan yang mencapai bagian bawah laut;
- Bahwa Para Terdakwa biasa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan pada waktu pagi dan sore hari, yang mana



pada waktu tersebut kerumunan ikan dapat terlihat sehingga Para Terdakwa dapat menentukan titik bom rakitan diledakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang mana keterangannya telah dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Ahli I Kadek Susanta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Bali terhadap barang bukti No. Lab: 1154/BHF/2024, tanggal 08 Agustus 2024 yakni atas 1 (satu) pet plastik (sumbu) yang terdapat serbuk warna cokelat, 1 (satu) pipa aluminium (detonator) yang terdapat serbuk berwarna putih dan 1 (satu) botol butiran warna coklat dan putih telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian merupakan bahan peledak, yang mana ditemukan bahwa serbuk berwarna coklat yang terdapat didalam pipet plastik adalah *Photassium Chlorate* (isian pentol korek api kayu). *Photassium Chlorate* (isian pentol korek api kayu) merupakan sumbu yang berfungsi membakar detonator. Serbuk berwarna putih yang terdapat dalam pipet aluminium (deto) adalah *PETN (Pentaeritritol Tetranitrate)* yang berfungsi sebagai pencetus (inisiator) ledakan. 1 (satu) botol beer merk bintang berisikan butiran warna coklat adalah campuran *ammonium nitrate* dengan pentolan korek api kayu yang berfungsi sebagai penguat (booster) serta butiran warna putih adalah *Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO)* berfungsi sebagai isian utama dari pada pembuatan bom rakitan;
- Bahwa yang dimaksud dengan *PETN (Pentaeritritol Tetranitrate)* merupakan golongan senyawa *Ester Nitrat* termasuk dalam bahan peledak *high explosive* berfungsi sebagai pencetus / inisiator ledakan sering digunakan sebagai isian dari pada detonator;
- Bahwa yang dimaksud dengan *Ammonium Nitrate* adalah senyawa kimia mineral sebagai komponen campuran isian utama dalam pembuatan bahan peledak;
- Bahwa yang dimaksud dengan *ANFO (Ammonium nitrate Fuel Oil)* adalah bahan peledak *high explosive* campuran antara *Amonium Nitrate* ditambah dengan *Liquid Hydrocarbon* yang merupakan bahan peledak dalam bentuk campuran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal "Menguasai, Memiliki, Membawa Bahan Peledak", setiap orang dilarang jika tidak memiliki hak atau izin untuk menguasai, memiliki dan membawa bahan peledak termasuk *PETN (Pentaerythritol Tetranitrate)* dan *Ammonium Nitrate Foel Oil (ANFO)*. Jika ditemukan seseorang menguasai, memiliki, membawa bahan peledak tanpa hak atau izin dari pemerintah maka dapat dipidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- Bahwa *ETN (Pentaeritritol Tetranitrate)* dan *Ammonium Nitrate Foel Oil (ANFO)* merupakan bahan peledak yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, dengan titik koordinat 10° 13' 091 LS 123° 27' 642" BT;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan tersebut adalah bom rakitan itu akan digunakan untuk menangkap ikan di Pulau Kambing, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan tersebut adalah Terdakwa I adalah pemilik dari barang bukti bom rakitan dan barang bukti perahu motor berwarna abu-abu merah yang rencananya hendak Terdakwa I gunakan untuk menangkap ikan dan Terdakwa I juga yang mencari titik kumpul ikan, kemudian Terdakwa I meledakan bom rakitan dan membuangnya ke laut tempat titik kumpul ikan-ikan, sementara peran dari Terdakwa II adalah membantu menjaga selang yang terhubung kompresor agar bekerja dengan baik dan selanjutnya Terdakwa II akan mengambil serta menyimpan ikan yang sebelumnya telah ditangkap menggunakan bom rakitan yang Terdakwa I ledakan untuk disimpan di *cool box* yang sudah kami bawa;
- Bahwa Terdakwa I dapat memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan tersebut karena bom rakitan tersebut Terdakwa I rakit sendiri di rumah Terdakwa I dan kemudian membawanya di atas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu guna selanjutnya Terdakwa I gunakan untuk menangkap ikan di laut dengan cara meledakannya;

- Bahwa cara Terdakwa I merakit bom rakitan adalah mulanya Terdakwa I membeli bahan-bahan yakni pupuk cantik yang Terdakwa I beli di Toko Pertanian, minyak tanah yang Terdakwa I beli di kios atau pangkalan dekat rumah Terdakwa I, botoil air bekas dan korek api yang Terdakwa I beli di Pasar Oeba. Setelah Terdakwa I membeli semuanya, Terdakwa I kembali ke rumah untuk mencampurkan pupuk cantik dan minyak tanah kemudian dijemur diterik matahari sekitar 3 jam. Terdakwa I kemudian merakit sumbu menggunakan aluminium dari bekas bungkus odol, pelastik, benang dan serpihan korek api lalu memadatkannya dan membungkus bahan tersebut menjadi sumbu ledak rakitan. Terdakwa I lalu memasukan pupuk yang sudah dicampur minyak tanah kedalam botol bir bekas dan memadatkannya, kemudian mengisi lagi dengan serpihan korek api. Selanjutnya Terdakwa I lalu merangkai sumbu ledak tersebut dengan botol yang sudah terisi bahan yang Terdakwa I sebutkan sebelumnya menjadi bom rakitan siap pakai;

- Bahwa saksi dapat mengetahui cara merakit bom rakitan tersebut karena Terdakwa I sebelumnya telah diajarkan oleh teman sesama Nelayan dari Sulawesi;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh bahan dasar yang kemudian Terdakwa I gunakan untuk merakit bom dengan cara membelinya di toko;

- Bahwa untuk 7 (tujuh) buah bom rakitan, Terdakwa I mengeluarkan modal uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membeli bahan dasar bom rakitan tersebut;

- Bahwa fungsi dari barang-barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah perahu motor untuk sarana perjalanan untuk menangkap ikan di laut, botol bom dan sumbu ledak sebagai bahan peledak untuk menangkap ikan, 1 (satu) buah *cool box* berwarna orange sebagai tempat penyimpanan sementara ikan-ikan hasil tangkapan menggunakan bom, 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dan 1 (satu) gulung selang warna putih sebagai alat bantu pernapasan, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) waring warna putih dan 1 (satu) buah kacamata selam untuk mengambil ikan di laut, 1 (satu) buah dayung kayu untuk mendayung perahu di laut, 3 (tiga) bungkus rokok "saga bold", 3 (tiga) buah korek gas untuk meledakan bom di laut, 1 (satu) sarung motif kotak-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak warna merah biru, 1 (satu) buah tas merk “eiger” warna hitam untuk menyimpan sumbu ledak, korek gas dan rokok, 1 (satu) buah handphone “nokia” berwarna hitam sebagai sarana komunikasi;

- Bahwa yang sementara Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan ketika dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Ditpolair Polda NTT adalah Terdakwa I sedang memegang kemudi perahu motor guna menuju ke titik berkumpulnya ikan-ikan, sementara Terdakwa II sementara duduk di bagian belakang perahu. Selanjutnya ketika kami sadar kalau ada Petugas Polisi maka Terdakwa I kemudian menambah kecepatan laju perahu sambil menyuruh Terdakwa II untuk membuang bom rakitan yang ada tersimpan didalam ember oker berwarna putih namun sebelum Terdakwa II berhasil membuang bom tersebut, Aparat Kepolisian Ditpolair Polda NTT sudah berhasil mengejar kami dan naik ke perahu serta kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan oleh Aparat Kepolisian Ditpolair Polda NTT, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II belum sempat meledakan bom rakitan, yang mana ketika terjadi penangkapan kami sementara menuju titik berkumpulnya ikan untuk selanjutnya meledakan bom rakitan tersebut di titik berkumpulnya ikan-ikan, namun belum sempat sampai di titik berkumpulnya ikan-ikan, kami sudah diamankan oleh Aparat Ditpolair Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berencana untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan pada sekitar pukul 07.00 WITA setelah sampai di titik berkumpulnya ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa II adalah om Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sebelum berangkat ke laut bersama Terdakwa I, Terdakwa II tahu bahwa maksud dari kepergian Terdakwa I dan Terdakwa II ke laut adalah untuk menangkap ikan menggunakan bom rakitan;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah 3 (tiga) kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan;
- Bahwa dalam setiap penangkaapan ikan, Terdakwa I biasanya meledakan bom rakitan sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) buah bom rakitan;
- Bahwa dalam 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali ledakan bom, kami biasanya memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 1 (satu) cool box;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa penangkapan ikan menggunakan bom rakitan adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang;



- Bahwa Terdakwa I melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan sementara Terdakwa I tahu bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom Terdakwa I akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan menangkap ikan menggunakan cara lain seperti memancing;
- Bahwa Penangkapan ikan menggunakan bom dilarang undang-undang karena dapat merusak terumbu karang yang berada di bawah laut;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan bom rakitan akan kami jual kepada masyarakat, yang mana hasil dari penjualan ikan tersebut akan Terdakwa I bagi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa dalam setiap penangkapan dengan hasil ikan sebanyak 1 (satu) *cool box*, kami biasanya menjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

## **Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan hari ini sebagai Terdakwa karena peristiwa pidana memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, dengan titik koordinat 10° 13' 091 LS 123° 27' 642" BT;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan tersebut adalah bom rakitan itu akan digunakan untuk menangkap ikan di Pulau Kambing, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Peran Terdakwa II dan Terdakwa I dalam memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan tersebut adalah Terdakwa I adalah pemilik dari barang bukti bom rakitan dan barang bukti perahu motor berwarna abu-abu merah yang rencananya hendak kami gunakan untuk menangkap ikan dan Terdakwa I juga yang mencari titik kumpul ikan, kemudian Terdakwa I meledakan bom rakitan dan membuangnya ke laut tempat titik kumpul ikan-ikan, sementara peran dari Terdakwa II adalah membantu menjaga selang yang terhubung kompresor agar bekerja dengan baik dan selanjutnya Terdakwa I akan



mengambil serta menyimpan ikan yang sebelumnya telah ditangkap menggunakan bom rakitan yang Terdakwa I ledakan untuk disimpan di *cool box* yang sudah kami bawa;

- Bahwa Terdakwa I dapat memiliki, menguasai dan membawa bahan peledak jenis bom rakitan tersebut karena bom rakitan tersebut Terdakwa I rakit sendiri di rumahnya dan kemudian membawanya di atas perahu guna selanjutnya digunakan untuk menangkap ikan di laut dengan cara meledakannya;

- Bahwa yang sementara Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan ketika dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian Ditpolair Polda NTT adalah Terdakwa I sedang memegang kemudi perahu motor guna menuju ke titik berkumpulnya ikan-ikan, sementara Terdakwa II sedang duduk di bagian belakang perahu. Selanjutnya ketika kami sadar kalau ada Petugas Polisi maka Terdakwa I kemudian menambah kecepatan laju perahu sambil menyuruh Terdakwa II untuk membuang bom rakitan yang ada tersimpan didalam ember oker berwarna putih namun sebelum Terdakwa II berhasil membuang bom tersebut, Aparat Kepolisian Ditpolair Polda NTT sudah berhasil mengejar kami dan naik ke perahu serta kemudian mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I berikut barang bukti;

- Bahwa Fungsi dari barang-barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa II dan Terdakwa I adalah perahu motor untuk sarana perjalanan untuk menangkap ikan di laut, botol bom dan sumbu ledak sebagai bahan peledak untuk menangkap ikan, 1 (satu) buah *cool box* berwarna orange sebagai tempat penyimpanan sementara ikan-ikan hasil tangkapan menggunakan bom, 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dan 1 (satu) gulung selang warna putih sebagai alat bantu pernapasan, 1 (satu) buah dakor, 1 (satu) waring warna putih dan 1 (satu) buah kaca mata selam untuk mengambil ikan di laut, 1 (satu) buah dayung kayu untuk mendayung perahu di laut, 3 (tiga) bungkus rokok "saga bold", 3 (tiga) buah korek gas untuk meledakan bom di laut, 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna merah biru, 1 (satu) buah tas merk "eiger" warna hitam untuk menyimpan sumbu ledak, korek gas dan rokok, 1 (satu) buah handphone "nokia" berwarna hitam sebagai sarana komunikasi;

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan oleh Aparat Kepolisian Ditpolair Polda NTT, baik Terdakwa II maupun Terdakwa I belum sempat meledakan bom rakitan, yang mana ketika terjadi penangkapan kami sementara menuju titik berkumpulnya ikan untuk selanjutnya meledakan





bom rakitan tersebut di titik berkumpulnya ikan-ikan, namun belum sempat sampai di titik berkumpulnya ikan-ikan, kami sudah diamankan oleh Aparat Ditpolair Polda NTT;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berencana untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan pada sekitar pukul 07.00 WITA setelah sampai di titik berkumpulnya ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa I adalah keponakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebelum berangkat ke laut bersama Terdakwa I, Terdakwa II tahu bahwa maksud dari kepergian Terdakwa II dan Terdakwa I ke laut adalah untuk menangkap ikan menggunakan bom rakitan;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan bom rakitan adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan sementara Terdakwa II tahu bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom Terdakwa II akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan menangkap ikan menggunakan cara lain seperti memancing;
- Bahwa Penangkapan ikan menggunakan bom dilarang undang-undang karena dapat merusak terumbu karang yang berada di bawah laut;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan bom rakitan akan kami jual kepada masyarakat, yang mana hasil dari penjualan ikan tersebut akan Terdakwa II bagi bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu motor warna abu-abu dan merah
- 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai;
- 6 (enam) buah botol bom rakitan;
- 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember oker warna putih;
- 1 (satu) buah cool box warna orange;
- 1 (satu) gulung selang warna putih;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah waring warna putih;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk saga bold;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah biru;
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit kompresor warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 anggota Polri Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yakni Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah melakukan Patroli Rutin terkait dengan maraknya penangkapan ikan menggunakan bom rakitan diperairan teluk kupang, semau dan sekitarnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirpolairud Polda NTT Nomor : Springas / 168 / VII / 2024 / Ditpolairud tanggal 01 Juli 2024 dengan lama tugas dari 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan menggunakan Rubber Boat.
2. Bahwa saat sedang melakukan patroli diperairan teluk kupang melihat sebuah perahu motor berwarna abu-abu dan merah yang dikemudikan oleh Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** melintas, kemudian para saksi tersebut mencoba mendekati perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** tersebut namun Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak mencoba menghindar dengan menambah kecepatan perahu;
3. Bahwa Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN** yang juga berada di atas perahu tersebut langsung membuka sarung yang digunakannya untuk menutupi 1 (satu) buah ember oker warna putih yang berisikan bom rakitan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



4. Bahwa selanjutnya saksi mengamankan mereka Para Terdakwa yang mana pada saat diamankan Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN** mencoba membuang bom rakitan yang ada di dalam ember oker warna putih yang dipegang oleh Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN**;

5. Bahwa selanjutnya Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah berhasil mengambil alih kemudi perahu motor tersebut, Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang mereka bawa di atas perahu motor yang digunakan mereka para Terdakwa tersebut dan menemukan:

- 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai;
  - 6 (enam) buah botol bom rakitan;
  - 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan;
  - 1 (satu) buah ember oker warna putih;
  - 1 (satu) buah cool box warna *orange*;
  - 1 (satu) unit kompresor warna *orange*;
  - 1 (satu) gulung selang warna putih;
  - 1 (satu) buah dakor;
  - 1 (satu) buah waring warna putih;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah dayung kayu;
  - 3 (tiga) bungkus rokok merek *saga bold*;
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah biru;
  - 1 (satu) buah tas merek *Eiger* warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Nokia* warna hitam.
- o IMEI 1 : 350707609331547.
  - o IMEI 2 : 350707609754292.

6. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat dengan dibalut menggunakan lakban hitam dan bening dilengkapi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol beer bintang ukuran 620 ml bewarna hijau yang didalamnya terdapat butiran bewarna coklat serta butiran bewarna putih. Selanjutnya masing-masing bukti diberi kode "Q1" (Q1a dan Q1b) dan "Q2"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Q2a dan Q2b) dengan kesimpulan: merupakan bahan/komponen rangkaian dalam pembuatan bom rakitan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB. 1154/BHF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh I Gede Wali, S.H., M.H., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si dan I Kadek Susanta selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali;

7. Bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah botol bom ikan rakitan siap pakai, 6 (enam) buah botol bom ikan rakitan dan 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan yang merupakan bahan peledak/bom ikan rakitan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

8. Bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom Para Terdakwa akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan menangkap ikan menggunakan cara lain seperti memancing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini KUHP;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa I yaitu GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL dan Terdakwa II yaitu MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa I yaitu GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL dan Terdakwa II yaitu MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Para Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Senjata Api, Munisi atau sesuatu Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 anggota Polri Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yakni Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah melakukan Patroli Rutin terkait dengan maraknya penangkapan ikan menggunakan bom rakitan diperairan teluk kupang, semau dan sekitarnya berdasarkan Surat Perintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Dirpolairud Polda NTT Nomor: Springas / 168 / VII / 2024 / Ditpolairud tanggal 01 Juli 2024 dengan lama tugas dari 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan menggunakan *Rubber Boat*.

Menimbang, bahwa saat sedang melakukan patroli diperairan teluk kupang melihat sebuah perahu motor berwarna abu-abu dan merah yang dikemudikan oleh Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** melintas, kemudian para saksi tersebut mencoba mendekati perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** tersebut namun Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak mencoba menghindar dengan menambah kecepatan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN** yang juga berada di atas perahu tersebut langsung membuka sarung yang digunakannya untuk menutupi 1 (satu) buah ember oker warna putih yang berisikan bom rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi mengamankan mereka para Terdakwa yang mana pada saat diamankan Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN** mencoba membuang bom rakitan yang ada didalam ember oker warna putih yang dipegang oleh Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah berhasil mengambil alih kemudi perahu motor tersebut, Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang mereka bawa di atas perahu motor yang digunakan mereka para Terdakwa tersebut dan menemukan:

- 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai;
- 6 (enam) buah botol bom rakitan;
- 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan;
- 1 (satu) buah ember oker warna putih;
- 1 (satu) buah cool box warna *orange*;
- 1 (satu) unit kompressor warna *orange*;
- 1 (satu) gulung selang warna putih;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah waring warna putih;
- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek *saga bold*;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah biru;
- 1 (satu) buah tas merek *Eiger* warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Nokia* warna hitam.
- o IMEI 1 : 350707609331547.
- o IMEI 2 : 350707609754292.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak kardus coklat dengan dibalut menggunakan lakban hitam dan bening dilengkapi label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol beer bintang ukuran 620 ml berwarna hijau yang didalamnya terdapat butiran berwarna coklat serta butiran berwarna putih. Selanjutnya masing-masing bukti diberi kode "Q1" (Q1a dan Q1b) dan "Q2" (Q2a dan Q2b) dengan kesimpulan: merupakan bahan/komponen rangkaian dalam pembuatan bom rakitan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor LAB. 1154/BHF/2024 tanggal 08 Agustus 2024 oleh I Gede Wali, S.H., M.H, I Gede Budiartawan, S.SI, M.SI dan I Kadek Susanta selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Bali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa 1 (satu) buah botol bom ikan rakitan siap pakai, 6 (enam) buah botol bom ikan rakitan dan 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan yang merupakan bahan peledak/bom ikan rakitan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom rakitan mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan bom Para Terdakwa akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan menangkap ikan menggunakan cara lain seperti memancing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang turut serta Melakukan.**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan tentang mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan perbuatan adalah si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri, dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan syarat:

- Ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk hasil berupa tindak pidana;
- Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 03,00 wita diperaikan teluk Kuang, Kabupaten Kupang NTT, saat anggota Polri Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yakni Saksi Chres Surya Arnold Saba, S.H., dan Saksi Iklas Adi Putra Sirah melakukan Patroli Rutin terkait dengan maraknya penangkapan ikan menggunakan bom rakitan diperaikan teluk kupang, semau dan sekitarnya, sedang melakukan patroli melihat sebuah perahu motor berwarna abu-abu dan merah yang dikemudikan oleh Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** melintas, kemudian para saksi tersebut mencoba mendekati perahu yang dikemudikan oleh Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** tersebut namun Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL** yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak mencoba menghindar dengan menambah kecepatan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN** yang juga berada di atas perahu tersebut langsung membuka sarung yang digunakannya untuk menutupi 1 (satu) buah ember oker warna putih yang berisikan bom rakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi mengamankan mereka Para Terdakwa yang mana pada saat diamankan Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN** mencoba membuang bom rakitan yang ada didalam ember oker warna putih yang dipegang oleh Terdakwa II **MARTHINUS PAH ALIAS MARTIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut terungkap bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II ada kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan untuk hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana, sehingga unsur turut serta terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor warna abu-abu dan merah Keberadaannya dikembalikan kepada Terdakwa I **GAMALIAL MEDI ALIAS GAMEL**, sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai;
- 6 (enam) buah botol bom rakitan;
- 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan;
- 1 (satu) buah ember oker warna putih;
- 1 (satu) buah *cool box* warna *orange*;
- 1 (satu) gulung selang warna putih;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah waring warna putih;
- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek *saga bold*;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah biru;
- 1 (satu) buah tas merek *Eiger* warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit kompressor warna *orange*;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan merupakan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa ketika melakukan kejahatannya, maka agar barang-barang bukti tersebut tidak digunakan lagi untuk melakukan perbuatannya, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu **Gamaliel Medi alias Gamel** dan Terdakwa II yaitu **Marthinus Pah alias Martin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta secara tanpa hak menguasai bahan peledak**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I yaitu **Gamaliel Medi alias Gamel** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II yaitu **Marthinus Pah alias Martin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor warna abu-abu dan merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa I yaitu Gamaliel Medi alias Gamel;

- 1 (satu) buah botol bom rakitan siap pakai;
- 6 (enam) buah botol bom rakitan;
- 7 (tujuh) buah sumbu ledak rakitan;
- 1 (satu) buah ember oker warna putih;
- 1 (satu) buah *cool box* warna *orange*;
- 1 (satu) gulung selang warna putih;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) buah waring warna putih;
- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah dayung kayu;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek *saga bold*;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah biru;
- 1 (satu) buah tas merek *Eiger* warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Nokia* warna hitam;
- 1 (satu) unit kompressor warna *orange*;

Dimusnakan;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Yohanes Fiodas Jaman S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Albertus Asan Geli S.H.